
**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
BMT AL-HIJRAH KAN JABUNG SYARIAH JATIM**

Saiful Muslim¹⁾

¹⁾Institut Agama Islam Sunan Kalijogo

¹⁾saifulmuslim321@gmail.com

Abstrak. BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim Jabung Malang merupakan BMT yang mengalami kenaikan jumlah nasabah setiap tahunnya. Produk yang paling diminati nasabah adalah produk pembiayaan *murabahah* hal ini mengakibatkan pembiayaan *murabahah* memiliki potensi yang cukup tinggi dalam terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kegagalan yang dapat merugikan pihak BMT maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Melihat NPF pada pembiayaan *murabahah* cukup tinggi, maka penulis ingin menganalisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim Jabung Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim. Penulis mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengendalian yang diterapkan terhadap pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim sudah cukup baik. Namun, untuk analisa pencairan pembiayaan masih kurang kuat karena hanya menggunakan unsur karakter, kemampuan dan jaminan.

Kata kunci: BMT Al Hijrah, Murabahah

PENDAHULUAN

BMT adalah termasuk lembaga keuangan non bank yang ada dibawah payung hukum koperasi Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*, hal

tersebut mengakibatkan pembiayaan *murabahah* memiliki potensi yang cukup tinggi dalam terjadinya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) di BMT BMT Al-Hijrah KAN Jabung mengalami kenaikan dari standart yang ditentukan oleh manajemen BMT Al Hijrah 2018 sebesar %. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sebesar 6.01%. Besarnya pembiayaan bermasalah ini melebihi 3,5% atau melebihi ketentuan NPF maksimal yang ditetapkan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung, tinggi nya NPF ini juga melebihi batas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 5%.

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau kegagalan yang dapat merugikan pihak BMT maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. (Romney dan Steinbart, 2009: 229). Pengendalian internal dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kegagalan yang dapat merugikan perusahaan. Standar pengendalian internal perusahaan diharapkan sesuai dengan COSO. COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions*) merupakan sekelompok sektor swasta yang terdiri dari *American Accounting Association (AAA)*, *AICPA*, *Institute of Internal Auditors*, *Institute of Management Accountants*, dan *Financial Executive Institute*. COSO menyebutkan sistem pengendalian yang baik harus memenuhi 5 komponen pengendalian internal yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, prosedur

pengendalian/pemantauan dan monitoring. (Romney *and* Steinbart, 2006). Pada penelitian ini, COSO dipilih sebagai alat ukur pengendalian internal karena sistem pengendalian internal nantinya akan dievaluasi menggunakan lima komponen yang saling terkait dan karena COSO menyediakan *framework* standar yang telah teruji dan berlaku secara internasional. (Mc Nally, 2013)

Dari adanya *gap research* tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis pengendalian internal pembiayaan pada akad Murabahah karena pembiayaan tersebut adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim.

KAJIAN TEORITIS

Pengendalian Internal

Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Rama dan Jones, 2009: 132)

Sedangkan menurut Romey dan Steinbart pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: (Weygant, 2011: 455)

- 1) Karakteristik penting dalam pengendalian internal adalah penyerahan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian akan paling efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu.
- 2) Pemisahan tugas merupakan hal yang tak terelakan dalam sistem pengendalian internal. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini yaitu aktivitasaktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbeda-beda dan penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas asset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik asset tersebut.
- 3) Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah terjadi. Beberapa prosedur seharusnya ditetapkan untuk dokumen yaitu dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu (prenumbered), seluruh dokumen dihitung dan penyerahan dokumen ke departemen yang benar sehingga membantu penjaminan pencatatan transaksi tepat waktu.
- 4) Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik adalah penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga melindungi aset dan sebagian mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.
- 5) Verifikasi internal independen sebagian besar pengendalian internal memberikan verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari verifikasi internal independen perlu dilakukan :Verifikasi seharusnya dilakukan setiap periodik atau mendadak,Verifikasi seharusnya

dilakukan oleh seseorang yang independen atas karyawan yang bertanggung jawab atas informasi yang terkait, Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan di tingkat manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.

Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya, dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan di semua entitas, perusahaan yang kecil dan menengah dapat menerapkannya secara berbeda dengan perusahaan besar. Adapun 5 (lima) komponen pengendalian internal tersebut adalah:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. (Susanto, 2013: 96). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, diantaranya: Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi, Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Komite Audit dari Dewan Direksi, Struktur Organisasi, Kebijakan dan Praktis Sumber Daya Manusia (Amir Abadi Jusuf, 2011: 326)

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal, penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Resiko dapat

berasal dari dalam atau luar perusahaan secara keseluruhan. (Susanto, 2013: 99)

3) **Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. (Agoes Sukrisno, 2012: 101)

4) **Informasi dan Komunikasi**

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. (COSO, 2013: 5)

5) **Pemantauan (*monitoring*)**

Pemantauan atau *monitoring* merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung (Moerdiyanto, 2009). Sedangkan menurut Suhardjono Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. (Suhardjono, 2011: 243).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Prosedur dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap satu atau dua subyek, pengumpulan data melalui cerita mereka, pelaporan melalui hasil pengalaman, dan penyusunan laporan atas makna dari setiap pengalaman yang dipaparkan (W.Creswell, 2015: 96).

Konteks penelitian ini, menekankan pada jenis penelitian kualitatif Pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim Jabung Malang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian internal pembiayaan *murabahah* dalam hasil penelitian ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh pihak BMT Al-Hijrah serta salah satu nasabahnya, dan selanjutnya dikaitkan dengan teori peneliti. Berikut analisis pengendalian internal di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim Jabung Malang berdasarkan pendekatan dengan komponen COSO yang meliputi:

Lingkungan pengendalian

a. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Gaya operasi manajemen di BMT Al-Hijrah lebih mengutamakan asas kekeluargaan. Hal ini bisa dilihat ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau nasabah yang telat membayar angsuran, maka pihak BMT akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan azas kekeluargaan dan tidak akan mengambil penyelesaian melalui jalur hukum, Namun apabila nasabah benar-benar tidak bisa membayar terpaksa pihak BMT harus mengambil/menjual jaminan, kemudian nanti hasil penjualan jaminan di buat untuk melunasi hutang nasabah dan sisa hasil penjualan di kembalikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan penelitian Zakaria (2015) Bahwa apabila dikemudian hari terlanjur terjadi pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan azas kekeluargaan dan tidak akan mengambil jalur hukum/penyelesaian di pengadilan. Berbeda dengan penelitian Apsta (2017) azas

kekeluargaan disini lebih cenderung kepada karyawan, Setiap karyawan BPRS Dana Mulia Surakarta dianggap sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan.

b. Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika

Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BMT Al-Hijrah sudah cukup baik dalam melayani nasabah. Hal ini dapat dilihat bahwa pihak/karyawan BMT selalu menerapkan 3S (senyum, salam, sapa) dalam melayani nasabah agar terciptanya lingkungan kerja yang ramah dan kondusif bagi karyawan dan nasabah di BMT Al-Hijrah. Penelitian yang sama Zakaria (2015) dan Nina (2018) juga menerapkan 3S (senyum, salam, sapa) dalam melayani nasabah. Selain itu ada nilai-nilai tertentu yang di terapkan oleh karyawan misalnya nilai etika, kedisiplinan, profesionalisme dan keterbukaan. Nilai etika yang diterapkan oleh karyawan yaitu dalam melayani nasabah karyawan selalu bersikap sopan terhadap nasabahnya, nilai kedisiplinan yang diterapkan yaitu masuk kerja tepat waktu serta tidak pulang sebelum waktunya pulang, nilai profesionalisme yang diterapkan yaitu melayani anggota sebaik mungkin dan tidak mengikut campurkan masalah pribadi dengan pekerjaan, nilai keterbukaan yang diterapkan yaitu selalu bersikap terbuka terhadap karyawan yang lainnya dan tidak merahasiakan suatu permasalahan apapun.

c. Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen dan kompetensi yang dilakukan oleh karyawan BMT Al-Hijrah telah ditunjukkan dengan adanya penyaringan sebelum merekrut karyawan. Penyaringan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tes, interview, hingga magang. Hal ini bertujuan agar BMT Al-Hijrah mempunyai karyawan yang berkompeten. Berbeda dengan penelitian

Ningsih (2018) untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten adalah dengan cara menempatkan karyawan pada posisi sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya serta memberikan buku panduan sistem pemberian pembiayaan yang harus dipahami setiap karyawan.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BMT Al-Hijrah sudah tersedia dengan jelas. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga sudah sesuai dengan keahlian karyawan. Disamping adanya struktur organisasi, di BMT juga ada *job description* yang bertujuan sebagai panduan kerja karyawan agar tidak ada karyawan yang bekerja diluar wewenang dan tanggung jawab jabatannya. Penelitian serupa Zakaria (2015) dan Agustin (2018) Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah menggambarkan tugas dan kewajiban masing-masing karyawan dengan jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa *Job Description* untuk masing-masing karyawan sebagai panduan bekerja, sehingga tidak ada karyawan yang bekerja diluar wewenang dan tanggung jawab jabatannya.

e. Kebijakan dan Praktis Sumber Daya Manusia

Perekrutan karyawan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu interview, tes IQ, tes akuntansi dan beberapa tes lainnya. Jika calon karyawan lulus tes, maka karyawan tersebut akan di orientasi dengan cara magang di salah satu kantor cabang. Setelah magang nanti, baru dapat di ketahui calon karyawan tersebut akan diterima atau tidak dan agar bisa diketahui karyawan tersebut mempunyai keahlian di bidang apa.

Penilaian Resiko

Semua perusahaan termasuk BMT Al-Hijrah ini tidak lepas dari yang namanya resiko, resiko yang terjadi di lembaga keuangan sebagian besar dikarenakan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang paling diminati di BMT Al-Hijrah adalah Pembiayaan *murabahah*, hal tersebut mengakibatkan pembiayaan *murabahah* memiliki potensi yang cukup tinggi dalam terjadinya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah.

Besarnya pembiayaan bermasalah ini melebihi 3% atau melebihi ketentuan NPF maksimal yang ditetapkan di BMT Al-Hijrah, oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendalian internal untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Resiko bisa saja terjadi dari faktor internal maupun eksternal. Berikut pengendalian internal dari segi penaksiran resiko di BMT Al-Hijrah.

Resiko yang berasal dari luar perusahaan ini seperti resiko terjadinya bencana alam, pencurian, tindakan ketidak sengaja serta tindakan yang disengaja oleh nasabah pembiayaan. BMT Al-Hijrah mengatasi resiko dari luar perusahaan seperti bencana alam ataupun pencurian adalah dengan cara menyediakan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari SHU (Sisa Hasil Usaha) selama satu tahun sebesar 10%.

Disamping resiko dari bencana alam, ada juga resiko tindak kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan seperti nasabah yang tidak mau membayar angsuran. Pengendaliannya adalah dengan memperkuat analisa melalui 3C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (jaminan). Penilaian karakter dilakukan dengan melihat rekam jejak nasabah pada pembiayaan sebelumnya (apabila calon nasabah sudah pernah mengajukan pembiayaan di BMT)

apabila nasabah dulunya mengangsur dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan angsuran nantinya juga dilakukan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila calon nasabah pembiayaan belum pernah mengajukan pembiayaan di BMT maka analisis karakter akan diperkuat melalui tetangga calon nasabah.

Selain analisis karakter, di BMT Al-Hijrah juga dilakukan analisis kemampuan. Analisis kemampuan ini dilakukan dengan menghitung pendapatan serta pengeluaran calon nasabah pembiayaan setiap bulannya, seperti biaya kebutuhan primer, biaya kontrak, biaya listrik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan mampu membayar angsuran tiap bulannya atau tidak.

Analisis jaminan di BMT Al-Hijrah dilakukan dengan melihat harga pasar jaminan. Harga pasar jaminan yang dijamin oleh nasabah harus lebih tinggi dari besar pembiayaan yang diajukan, disamping itu nilai taksasi juga harus lebih rendah dibanding harga pasar barang yang dijamin. Hal ini untuk meminimalisir gagal bayar oleh calon nasabah pembiayaan. Sebelum pencairan pembiayaan, disamping memperkuat analisa dan jaminan, BMT Al-Hijrah juga turun ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran data calon nasabah pembiayaan. Hal ini untuk menghindari ketidak jujuran nasabah ataupun melesetnya hasil analisis. Apabila hasil analisis calon nasabah pembiayaan baik maka pembiayaan tersebut akan dicairkan, tetapi apabila hasil analisis calon nasabah pembiayaan tidak baik maka pembiayaan tidak akan dicairkan. Berbeda dengan penelitian Nizar (2015) dan Zakaria (2015) untuk mencegah resiko pembiayaan bermasalah adalah dengan menganalisa melalui 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan),

Capital (Modal) dan *Condition* (kondisi). Namun, dalam penelitian Nabila analisa hanya dilakukan melalui tahap 5C tanpa adanya survei lapangan untuk memperkuat hasil analisa.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan. (Sukrisno, 2012: 101). Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen yang tidak kalah penting dalam pengendalian internal. Berikut aktivitas pengendalian di BMT Al-Hijrah:

a. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik di BMT Al-Hijrah adalah dengan membuat desain dokumen dengan jelas seperti tanggal, tahun, nominal hingga keterangan-keterangan lainnya. Disamping itu di BMT Al-Hijrah juga membuat dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan itu rangkap dua, yang satu disimpan oleh pihak BMT untuk arsip maupun laporan dan yang satunya diberikan kepada nasabah untuk bukti transaksi. Hal ini serupa dengan penelitian Zakaria (2015) dan Agustin (2018) pengendalian fisik dilakukan dalam pelaksanaan pemrosesan pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan sudah dibuat rangkap dua yang asli disimpan oleh pihak BMT untuk diarsip dalam file penyimpanan komputer oleh bagian pembiayaan, sedangkan salinan dokumennya diserahkan kepada nasabah.

b. Pemisahan Tugas

Di BMT Al-Hijrah ada pemisahan tugas antara *teller* dengan AO. Dimana *teller* bertugas untuk melayani nasabah yang mengangsur di kantor sedangkan AO bertugas untuk melayani nasabah yang

mengangsur di luar kantor. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir nasabah yang telat mengangsur karena tim AO mendatangi nasabah secara langsung untuk menagih angsuran yang telah ditentukan. Penelitian serupa Zakaria (2015) dan Agustin (2018) pemisahan tugas juga dilakukan di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates dan di BMT Sejahtera, namun pemisahan tugas dilakukan oleh manajer dengan *account officer* (AO). Manajer yang memiliki wewenang menyetujui pemberian pembiayaan sesuai dengan batasan nominal yang dimiliki terpisah sedangkan *account officer* (AO) hanya menganalisis pembiayaan saja. Begitu juga di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates, pemisahan tugas dilakukan oleh kepala cabang dan *account officer* (AO).

Informasi dan Komunikasi

Dalam penyampaian informasi maupun berkomunikasi dengan pihak internal, BMT Al-Hijrah mempunyai grup *whatsapp* antar karyawan, antar jabatan, maupun antar keseluruhan karyawan. Grup ini bertujuan untuk menyampaikan atau bertukar informasi antar karyawan, disamping itu di BMT Al-Hijrah juga diadakan rapat internal antar karyawan setiap satu minggu sekali yang membahas mengenai permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi untuk dimusyawarahkan dan dicari jalan keluarnya bersama. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui masalah-masalah yang ada dan diketahui sejak dini agar langsung ditangani dengan baik. Sedangkan untuk informasi dengan pihak eksternal (nasabah) adalah dengan menyampaikan beberapa informasi (produk, layanan, dsb) ketika *teller* sedang melakukan transaksi. Selain itu BMT juga menyediakan brosur untuk masyarakat yang ingin mengetahui seputar BMT Al-Hijrah.

Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan atau *monitoring* merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung (Moerdiyanto, 2009). Pemantauan karyawan di BMT Al-Hijrah yaitu melalui tim audit yang datang setiap satu bulan sekali untuk mengetahui kondisi kantor mengalami permasalahan atau tidak, dan karyawannya mentaati prosedur yang berlaku atau tidak. Disamping itu pemantauan juga dilakukan melalui CCTV untuk mengawasi kinerja karyawan dikantor sehari hari.

Pemantauan tidak hanya dilakukan kepada karyawan saja, namun BMT Al-Hijrah juga memantau nasabah pembiayaannya. Pemantauan kepada nasabah pembiayaan adalah dengan memantau secara terus menerus jatuh tempo dan angsuran nasabah. Pihak BMT Al-Hijrah akan mengingatkan nasabah melalui telfon sehari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Apabila nasabah belum bisa membayar, maka pihak BMT akan mencari tau alasannya dan mencari solusi bersama. Bagi nasabah yang mempunyai usaha di pasar maka pembayaran angsuran bisa dilakukan melalui AO yang datang kerumah nasabah.

Pengendalian Internal Pembiayaan *murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. (Lukman, 2012: 116). Pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah dilakukan dengan mematangkan analisa dari segi karakter, kemampuan dan jaminan. Analisa juga dilakukan di lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi kebenaran data calon nasabah. Disamping penguatan analisa pinjaman di

lembaga lain juga menjadi pertimbangan pihak BMT untuk mencairkan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah yang sangat rawan terjadi. Berbeda dengan penelitian Nizar (2015) dan Zakaria (2015) untuk mencegah resiko pembiayaan bermasalah adalah dengan menganalisa melalui 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *Capital* (Modal) dan *Condition* (kondisi). Namun, dalam penelitian Nabila analisa hanya dilakukan melalui tahap 5C tanpa adanya survei lapangan untuk memperkuat hasil analisa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengendalian internal pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah dapat disimpulkan pengendalian yang diterapkan terhadap pembiayaan di BMT Al-Hijrah berdasarkan komponen COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah cukup baik. Namun untuk analisa pencairan pembiayaan di BMT Al-Hijrah masih kurang kuat karena hanya menggunakan unsur karakter (*character*), kemampuan (*capacity*) dan jaminan (*collateral*).

Pengendalian untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* adalah dengan memperkuat analisis karakter, kemampuan dan jaminan dari nasabah. Selain itu, juga dilakukan *on the spot* (mengunjungi rumah nasabah dan atau tetangga nasabah untuk memverifikasi kebenaran data nasabah).

DAFTAR PUSTAKA

COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework:Executive Summary*. North California: Durham

Cerswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Moerdiyanto. (2009). *Teknik Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Rangka Memperoleh Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPE Anggota IKAPI.

Soekrisno, Agoes. (2003). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh kantor akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.

Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.